



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 23 September 1993, agama Islam, pendidikan Strata II (S2), pekerjaan Teknisi Komputer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *almahdy23@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 14 Februari 1991, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA Crp., tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kecamatan Bermani Ulu Raya, pada tanggal 03 November 2017, sebagaimana dicatat

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 06 November 2017, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 14 Mei 2019
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan: TK (Taman Kanak-kanak)
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon memiliki sifat tempramen yang berlebihan, bahkan Termohon sering membentak Pemohon di depan anak Pemohon dan Termohon, dan karena hal tersebut Pemohon merasa takut apabila psikologis anak Pemohon dan Termohon ikut terganggu akibat sikap Termohon yang selalu membentak Pemohon di depan anak;

b. Termohon sering merasa tidak bersyukur dan selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan karena hal tersebut Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;

5. Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon mendapat tugas untuk mengisi materi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selama 1 (Satu) hari 1 (Satu)

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam. Dan pada saat Termohon pulang kerumah, Pemohon ingin mencuci pakaian Termohon dan mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Pemohon menemukan baju lingerie yang sudah di pakai, dan karena hal tersebutlah Pemohon merasa curiga kepada Termohon. Akan tetapi Pemohon tidak ingin berburuk sangka kepada Termohon, sehingga Pemohon tidak ingin hal ini menjadi keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon kembali mendapat tugas untuk mengisi acara disalah satu hotel yang berada di Provinsi Bengkulu dan Termohon juga diharuskan untuk menginap di Bengkulu. Namun Pemohon juga memiliki kecurigaan karena Termohon tidak mau menginap di rumah adik ipar Pemohon dan lebih memilih tidur di hotel tempat Pemohon mengikuti acara tersebut. Dan pada saat Termohon pulang ke rumah, Pemohon juga kembali menemukan baju lingrie namun belum terpakai, sehingga membuat Pemohon mencurigai Termohon;
7. Bahwa pada bulan November 2023, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan saling mendiamkan, namun tiba-tiba pada siang harinya Termohon salah mengirim pesan whatsapps yang dicurigai Pemohon bahwa Termohon ingin mengirimkan pesan tersebut kepada orang lain, namun terkirim kepada Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Termohon ketahuan pergi dengan laki-laki tersebut, hal ini diketahui Pemohon melalui pesan whatsapps yang ditemukan Pemohon melalui grup whatsapps teman kuliah Termohon;
9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juni 2024 hal ini terjadi karena pada saat itu ketahuan membawa pria lain ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, hal ini diketahui Pemohon melalui pesan whatsapps yang menyuruh laki-laki tersebut untuk datang ke rumah, karena pada saat itu Pemohon sedang pergi mengantarkan orang tua Pemohon untuk menghadiri acara di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bahkan Pemohon juga bertanya kepada tetangga yang berada di dekat rumah Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon dan Termohon mengakui bahwa Termohon telah membawa laki-laki tersebut datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Kemudian akibat kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis lagi, dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang walau tinggal bersama dalam satu rumah. Dan sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

10. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT005 RW002, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
11. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, berdasarkan laporan dari Rio Agustian, S.H., CPM., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 7 Oktober 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 13 Nopember 2024, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa tambahan bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Nopember 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon yaitu seperangkat alat solat;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Madiyyah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2019, pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
6. Bahwa Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam kesepakatan perdamaian dan menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa terhadap posita 4, Poin a**, pernyataan tersebut tidak benar, dengan alasan bahwa sebenarnya Termohon, hal yang wajar Termohon suka marah, karena tuntutan pekerjaan dan kuliah;
2. **Bahwa terhadap posita 10**, Pernyataan tersebut tidak benar, karena Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Dusun V Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. **Bahwa terhadap posita 11**, Pernyataan tersebut tidak benar, karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di limpahkan dengan kakak kandung Termohon untuk di mediasikan sudah 3 (Tiga) kali, dan hasilnya tidak berhasil, kemudian pada akhirnya orang tua Termohon menemui orang Pemohon untuk meminta maaf, mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Pemohon (**TERMOHON**) untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Termohon (**PEMOHON**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa terhadap posita 4, Poin a**, pernyataan tersebut tidak benar, dengan alasan bahwa sebenarnya Termohon, karakternya lebih suka marah-marah dari awal pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa terhadap posita 10**, Pernyataan tersebut tidak benar, semenjak tanggal 13 Oktober 2024 sudah berpisah rumah, dan Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jl. Kaba 1 No.13 RT.005 RW.002 Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. **Bahwa terhadap posita 11**, Pernyataan tersebut tidak benar, Karena mediasi dilakukan oleh kakak kandung Termohon, pada saat setelah Pemohon mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Curup;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak Jawaban Termohon (**TERMOHON**) untuk seluruhnya dan menerima Replik Pemohon (**PEMOHON**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa terhadap posita 1**, pernyataan tersebut memang benar, dengan alasan bahwa marah-marah ada sebab dan akibatnya dan suka lalai atau teledor, Pemohon kurang ada waktu untuk dengan anak-anak;
2. **Bahwa terhadap posita 2**, Pernyataan tersebut, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Dusun V Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. **Bahwa terhadap posita 3**, Pernyataan benar, dengan alasan sebelumnya, sudah di mediasikan oleh orang tua Perempuan Termohon, selanjutnya di lanjutkan mediasi oleh orang tua laki-laki Termohon;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak Replik Pemohon (**PEMOHON**) untuk seluruhnya dan menerima Duplik Termohon (**TERMOHON**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 080/01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 06 November 2017, (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: tempat tanggal lahir Curup 1 Desember 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di perumahan di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun,

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kerumah orang tua Termohon , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terakhir tinggal di rumah kontrakan Desa Air Meles sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan lalu saya tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon melapor kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) bulan lalu, Pemohon datang ke rumah dan bercerita ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon selingkuh, 3 (tiga) hari setelah itu Termohon juga datang menemui saksi dan meminta maaf atas perbuatannya dan Termohon mengaku berselingkuh dengan laki-laki lain sampai pernah melakukan hubungan badan. Menurut Termohon laki-laki tersebut masih teman dari ayah kandung Pemohon atau suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan sampai sekarang sejak Pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon tahu Termohon berselingkuh sudah lama namun belum ada bukti kemudian Pemohon mengecek CCTV di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan melihat ada pria datang menemui Termohon karena Pemohon sering pergi dinas luar kota sekitar 3 (tiga) hari atau lebih;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon maupun pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian,

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan orangtua Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kelakuan Termohon yang sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II tempat tanggal lahir Curup 3 Oktober 1974, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami dan isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di perumahan di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu kemudian pindah kerumah orang tua Termohon , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terakhir tinggal di rumah kontrakan Desa Air Meles sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon datang menemui saya untuk meminta maaf dan menceritakan bahwa Pemohon ingin menceraikan Pemohon karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, menurut cerita Termohon orangtua Termohon juga pernah datang menemui orangtua Pemohon untuk meminta maaf atas kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir bulan Oktober 2024 lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Termohon tetap dengan jawabannya, dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Rio Agustian, S.H., CPM., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 13 Oktober 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 13 Oktober 2024, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Curup dapat memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohona Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Curup memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tinggal tinggal sejak 13 Juni 2024, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap permohonan Pemohon masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan dua orang saksi;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Termohon, maka bukti P memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 November 2017 antara jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu bulan sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu tertentu, dan seringkali pula orang hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami isteri seperti perpisahan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, sementara perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam perkara *a quo* baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kedua saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun dengan tidak adanya bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di perkuat dengan keterangan saksi pertama Pemohon (ibu kandung) mengenai adanya pengakuan Termohon sendiri kepada saksi pertama yang meminta maaf karena sudah berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah cukup menjadi indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara lisan Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan membenarkan keterangan saksi bahwa adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak menghargai Termohon, kurang kasih sayang, selalu menganggap sepele hal-hal yang kecil padahal menurut Termohon adalah penting, sering meninggalkan Termohon sendirian. Namun demikian Majelis menilai apapun alasannya perbuatan Termohon yang tidak mampu menjaga harga dan martabat diri dan keluarga dengan melanggar hukum baik agama dan maupun umum tetap salah dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon dan juga Termohon yang sama-sama ingin bercerai, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim, hal tersebut

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak dibantah Termohon serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2017 antara jejak dan perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, karena berdasarkan Yurisprudensi MARI No 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan"; dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim menilai keinginan membina sebuah rumah tangga harus datang dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu atau keduanya tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bila masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi telah terdapat kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 13 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut pada Pasal 154 RBg dan tidak bertentangan dengan hadits Nabi riwayat at-Turmudzi yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطوا حراما حلالا أو أحل حراما

Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqh yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut dikategorikan sebagai suatu syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak sendiri dan setiap muslim tergantung pada syaratnya sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan (*Almuslimuuna inda syurutihim*);

Menimbang, bahwa perdamaian itu *adalah pokok dari peraturan hukum Al - Sulhu saiyidu Al Ahkam'* dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang mulia yang sangat dianjurkan hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :*

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam duduk perkara, Pemohon dan Termohon mohon kesepakatan dimuat dalam putusan tentang *pertama* Pemohon sepakat untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); kedua Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon yaitu seperangkat alat solat; *ketiga* Pemohon bersedia memberikan Nafkah Madiyyah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon; *keempat* Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2019, pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut; dan *kelima* Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000,- (Dua Juta

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Ribu Rupiah); Nafkah Mut'ah kepada Termohon yaitu seperangkat alat solat; Nafkah Madiyyah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2019, di bawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut; dan menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **ANAK** sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Termohon sebagai isteri yang diceraikan, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); Nafkah Mut'ah kepada Termohon yaitu seperangkat alat solat; Nafkah Madiyyah sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah kepada Termohon yaitu seperangkat alat solat;
 - 3.3. Nafkah Madiyyah sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 Mei 2019, di bawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak bernama **ANAK** sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmali M dan Ayu Mulya, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, di dampingi oleh Hakim Anggota sama dan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor **489/Pdt.G/2024/PA Crp.**



putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Ttd.

Elsi Suryani, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)